

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Notoadmojo (2012) kesehatan merupakan kondisi sehat mencakup fisik, kesehatan mental, spriritual atau sosial yang mengharuskan setiap individu hidup secara invertif baik sosial dan ekonominya. Peran strategi dalam meningkatkan kesehatan dimiliki oleh salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit.

Berdasarkan PERMENKES Nomor 3 tahun 2020 pasal 1 dijelaskan pengertian rumah sakit ialah lembaga pelayanan medis yang memberikan pelayanan medis pribadi yang lengkap untuk pasien rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan gawat darurat. Tujuan pengelolaan rumah sakit tidak terlepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Rumah Sakit memiliki fungsi memberikan pelayanan serta perlindungan terbaik bagi keselamatan pasien, masyarakat umum, rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan memperhatikan peningkatan mutu dan kualitas serta menjaga standar pelayanan rumah sakit (Presiden RI, 2009).

Salah satu faktor penting dalam menaikkan kualitas serta menjaga standar pelayanan rumah sakit adalah dengan menjaga kualitas informasi pasien dalam mutu penyelenggaraan rekam medis (Nurhaidah, Harijanto and Djauhari, 2016). Berdasarkan PERMENKES RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 rekam medis berupa berkas yang memuat rencana dan ringkasan, antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan dan tindakan serta pelayanan lain yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi kepada pasien yang tindakan tersebut bagi pasien berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan.

Dalam rangka memberikan jasa medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selama pelaksanaan, pasien dan anggota keluarga terdekat pasien harus menjelaskan informasi diagnostik, baik diminta atau tidak, dalam bentuk informasi yang disampaikan secara langsung. Pasien dan kerabat

dekatnya berhak untuk menyetujui atau menolak tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atas penyakit yang dideritanya. Persetujuan tersebut dikenal sebagai *informed consent*.

Menurut Octaria & Trisna (2016) persetujuan yang dimaklumkan berupa kesepakatan yang disampaikan oleh pasien atau pengasuhnya, yang berwenang untuk memberikan pelayanan medis terhadap pasien setelah menerima informasi secara lengkap dan jelas tentang tindakan. Persetujuan yang dimaklumkan diisi sepenuhnya secara jelas oleh pasien atau kerabat terdekat, karena persetujuan yang dimaklumkan mengandung perjanjian atau perjanjian kesehatan. Kesepakatan kesehatan adalah faktor yang menentukan dan dapat mempromosikan perasaan keselamatan dan kenyamanan pada pekerja kesehatan ketika mereka melaksanakan tugas mereka untuk memberikan layanan kesehatan.

Bentuk persetujuan yang lengkap dan jelas akan mempengaruhi keamanan penyedia layanan kesehatan, terutama jika ada kemungkinan pertikaian antara pasien dan rumah sakit di masa depan. Menurut Ulfa (2018) formulir *informed consent* yang tidak lengkap akan mempengaruhi keselamatan penyedia layanan kesehatan, terutama jika ada perselisihan di masa depan antara pasien dan dokter atau rumah sakit, dimana informasi yang terkandung dalam rekam medis tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari penuntutan yang dapat merugikan pasien.

Dampak lain akibat ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* adalah penurunan kualitas rekam medis, yang dapat mempengaruhi proses penilaian akreditasi rumah sakit. Persetujuan dapat digunakan sebagai bukti atas perbuatan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien, serta rekam medis yang tidak lengkap tanpa tanda tangan dokter dan nama jelas, diagnosis, dan kode diagnosis yang tidak diisi dapat menyebabkan proses pengajuan klaim tertunda (Oktavia, Hardisman and Erkadius, 2020).

Perilaku medis yang diberikan kepada pasien terutama sebelum pembedahan akan memuaskan keputusannya dalam pembedahan (Hallock

et al., 2017). *Sectio caesarea* merupakan salah satu kasus atau perilaku yang memerlukan *informed consent*. Operasi *caesar* tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pasien atau keluarga.

Berdasarkan survey pendahuluan pada tanggal 10 Februari 2022 di RS PKU Muhammadiyah Gombong, berdasarkan 14 lembar *informed consent* pasien *sectio caesarea*, diinformasikan dalam bentuk poin kelengkapan entry pengisian lembar *informed consent* tidak lengkap 5 berkas sebesar 35,71 % dan 9 berkas untuk penulisan nama pasien dan diagnosis pada lembar *informed consent* keakuratan sebesar 64,28%.

Berdasarkan uraian hasil studi pendahuluan tersebut penulis tertarik mengambil judul tentang “Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Pasien *Sectio Caesarea* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong Tahun 2021”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian hasil studi pendahuluan yang dilakukan penelitian ini merumuskan permasalahan yakni “Bagaimana Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Rekam Medis Pasien *Sectio Caesarea* di RS PKU Muhammadiyah Gombong?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui pengisian lembar *informed consent* berkas rekam medis pasien *sectio caesarea* di RS PKU Muhammadiyah Gombong tahun 2021.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui kelengkapan pengisian lembar *informed consent* berkas rekam medis pasien *sectio caesarea*.
- b. Mengetahui ketepatan penulisan lembar *informed consent* berkas rekam medis pasien *sectio caesarea*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi RS PKU Muhammadiyah Gombong  
Dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi rumah sakit mengenai pentingnya melakukan analisis kuantitatif kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pasien.
  - b. Bagi Petugas Rekam Medis RS PKU Muhammadiyah Gombong  
Dapat memberikan tambahan ilmu bagi petugas kesehatan yang bertugas melakukan pengawasan pengisian lembar *informed consent* pasien.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta  
Dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan mahasiswa dalam perkuliahan atau penelitian mengenai pentingnya kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pasien.
  - b. Bagi Petugas Rekam Medis RS PKU Muhammadiyah Gombong  
Dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja petugas dalam meningkatkan pelayanan pasien
  - c. Bagi Peneliti Berikutnya  
Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipakai untuk membandingkan materi yang diperoleh dari kampus dengan yang terjadi di RS PKU Muhammadiyah Gombong.